

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri di era globalisasi berjalan semakin pesat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan manusia. Hal yang tidak lepas dari bertambahnya industri adalah penambahan limbah hasil kegiatan produksi. Limbah industri memiliki tiga karakteristik yaitu limbah cair, padat, dan gas. Setiap jenis dan karakteristik limbah memiliki tingkat berbahaya berbeda tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan oleh suatu proses produksi, salah satu jenis limbah yang memiliki tingkat pencemaran yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup adalah limbah B3.

PT BASF Indonesia *Site Merak* merupakan perusahaan kimia terkemuka di dunia yang memproduksi *synthetic latex*. Proses industri yang berjalan baik proses primer maupun sekunder yang dilakukan oleh PT BASF Indonesia *Site Merak* menghasilkan limbah B3 yang berpotensi mencemari lingkungan hidup. Limbah B3 memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan limbah pada umumnya, terutama karena sifatnya yang tidak stabil, kestabilan B3 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor luar seperti temperatur, tekanan atau gesekan, serta campuran dengan bahan lain sehingga dapat memiui sifat bahan B3 seperti *reaktif* (mudah bereaksi), *eksplosive* (mudah meledak), *oxidizing* (oksidasi), *flammable* (mudah menyala), *moderately toxic* (beracun), *harmful* (berbahaya), *corrosive* (korosif), *irritant* (iritasi), *dangerous to the enviroment* (berbahaya bagi lingkungan), *carcinogenic* (karsinogenik), *teratogenic* (teratogenik), *mutagenic* (mutagenik).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. Perusahaan sebagai penghasil limbah B3 bertanggung jawab sejak limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan (*from cradle to grave*) dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak ke-3 pengelola Limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014, pengelolaan Limbah B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT BASF Indonesia *Site Merak* adalah :

1. Mengetahui jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan oleh PT BASF Indonesia *Site Merak*.
2. Mengetahui sistem pengelolaan limbah B3 di PT BASF Indonesia *Site Merak*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)